



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka II Lantai 4  
Jl. Margonda Raya No. 54 Depok, Jawa Barat  
Telp./Fax. 021-29402287 <http://Disdik.Depok.go.id>

Surat Izin  
**Nomor : 421.1/196 -Disdik/2014**  
Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

WALIKOTA DEPOK

- Dasar :
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pendidikan Insani Kreatif Mandiri No; 01/PI/IX/2014, tgl. 25 September 2014;
  - UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - PP. No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Perda Kota Depok No. 8 Th 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - SK Walikota Depok No. 2 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
  - Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 September 2014, tentang : Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

Kepada : YAYASAN PENDIDIKAN INSANI KREATIF MANDIRI  
Alamat : Jl. Raya Kemang No.1 Pekapuran RT.004/002  
Kel. Sukatani Kec. Tapos  
Nama Pimpinan : ACHMAD JUNAEDI, SKM, MBA  
Alamat Pimpinan : Komplek Pondok Duta 1 Jl. Mahkota 4/17  
Cimanggis, Kota Depok

untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan **TK Kelompok Insan Kreastif (KepIK)** di Jl. Kemang No.1 RT.04/02 Pekapuran Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos – Kota Depok, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (Tiga) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002, tentang : Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Dikeluarkan di : Depok

Pada Tanggal : 10 Oktober 2014

Walikota Depok

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK



**HERRY PANSILA P, S.Pd**

NIP. 196706011986121001

Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Depok
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Inspektorat Daerah Kota Depok
4. Kepala UPT. TK/SD Kec. Tapos